



**PUTUSAN**

**Nomor 412/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 127 Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Lasinrang, Nomor 61 Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 412/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Kelurahan Lalebata pada tanggal 22 Januari 2015, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/026/I/2015, tertanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 1 minggu.
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri karena pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kemauan kedua orang tua.
- 4 Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah, sekamar namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami istri (Qabla dukhul).
- 5 Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 29 Januari 2015 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengantar kembali Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 5 bulan.
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mencintai Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*PRIMAIR* :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 412/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 27 Juli 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 0026/026/I/2015 Tanggal 22 Januari 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku bernama :



Saksi kesatu **XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buka salon kecantikan, bertempat tinggal di Jalan Pasar Rappang Nomor. 37, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kemauan orangtua Penggugat dan Tergugat, bukan atas dasar cinta Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tidur satu kamar, tapi tidak tahu apakah sudah dukhul atau belum.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 1 minggu saja.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar tapi saksi tahu Penggugat tidak suka kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, juga selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah.

Saksi kedua **XXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual perlengkapan alat pesta, bertempat tinggal di Jalan. Poros II Dusun Lanrang, Desa Timoreng Banua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kemauan orangtua Penggugat dan Tergugat, bukan atas dasar cinta Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tidur satu kamar, tapi tidak tahu apakah sudah dukhul atau belum.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 1 minggu saja.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar tapi saksi tahu Penggugat tidak suka kepada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat, juga selama pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 30 Juni 2015 dan 27 Juli 2015 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, tidak datangnya itu bukan



disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai, perkawinan terjadi karena kemauan orangtua saja.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.



Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Asnita binti H. Kanna dan Zainal bin H. Latto, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak di bangun berdasarkan cinta, tetapi perkawinannya terjadi atas kehendak orangtua Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 7 hari (1 minggu) saja setelah itu pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan dirasakan sendiri yakni mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi menyaksikan sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lalu berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak saling memedulikan sehingga mengenai dalil Penggugat tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena kemauan orangtuanya telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kemauan orangtua Penggugat dan Tergugat.





- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling memedulikan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak disebabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena kemauan orangtua Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi kelanjutan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka pada dasarnya sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sehingga yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, yaitu (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.





Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena telah terbukti, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari **Senin** tanggal 03 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp 491.000,00  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)